

## Prospek Perlindungan Kekayaan Intelektual Terhadap Produk Ekonomi Kreatif Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022

Firqoh Nazia<sup>1\*</sup>, Sanusi<sup>2</sup>, Tiyas Vika Widyastuti<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, Indonesia

\*email: naziafirqoh@gmail.com

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 28-05-2023

Revised: 29-05-2023

Accepted: 01-06-2023

#### Kata Kunci

Kekayaan Intelektual  
Produk Ekonomi Kreatif  
Pendanaan

### ABSTRAK

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 mengatur bahwa kekayaan intelektual yang telah tercatat atau terdaftar dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang ke instansi keuangan baik bank maupun bukan bank. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan kekayaan intelektual terhadap produk ekonomi kreatif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif dan mengkaji dampak yang timbul pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif terhadap prospek perlindungan kekayaan intelektual bagi produk ekonomi kreatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan berupa penelusuran secara online dan offline. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 mengakui kekayaan intelektual yang telah tercatat atau terdaftar dapat diajukan sebagai jaminan ke instansi keuangan baik bank maupun bukan bank. Namun, dalam perjalanannya masih terdapat beberapa kendala diantaranya, tenggang waktu perlindungan HKI yang terbatas, belum tersedianya aturan yang transparan mengenai due diligence, penilaian aset Hak Kekayaan Intelektual, dan lembaga appraisal Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, dan belum ada dukungan yuridis baik dalam wujud regulasi mengenai aset Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan kredit perbankan (Peraturan mengenai pencatatan data atau informasi kekayaan intelektual).

### ABSTRACT

#### Keywords

Intellectual Property  
Creative Economy Products  
Funding

Government Regulation Number 24 of 2022 stipulates that intellectual property that has been registered or registered can be used as collateral for debt to financial institutions, both banks and non-banks. This study aims to determine the protection of intellectual property for creative economy products in Government Regulation Number 24 of 2022 concerning Implementing Regulations for Law Number 24 of 2019 concerning the Creative Economy and examine the impacts that arise after the issuance of Government Regulation Number 24 of 2022 concerning Implementing Regulations of the Law Number 24 of 2019 concerning the Creative Economy regarding the prospects for intellectual property protection for creative economy products. The type of research used is literature. The approach used is legislation. Source of data used is secondary data. The data collection method used is in the form of online and offline searches. The data analysis method used is qualitative. The results of this study indicate that in Government Regulation Number 24 of 2022, intellectual property that has

been registered or registered can be submitted as collateral to financial institutions, both banks and non-banks. However, along the way, there are still several obstacles, including the limited timeframe for protecting IPR, the absence of transparent rules regarding due diligence, valuation of Intellectual Property Rights assets, and institutions appraisal Intellectual Property Rights in Indonesia, and there is no juridical support either in the form of regulations regarding Intellectual Property Rights assets as objects of banking credit guarantees (Regulations regarding the recording of intellectual property data or information).

..

## **PENDAHULUAN**

Pembiayaan ialah salah satu aspek yang tak luput guna menunjang kelangsungan usaha. Semakin mudah seseorang atau kelompok usaha dalam memperoleh sumber dana, maka usaha yang dijalankan akan semakin maju dan berkembang pesat. Begitupun sebaliknya, semakin susah seseorang atau kelompok usaha dalam memperoleh sumber dana, maka aktivitas usaha yang dijalankan akan tersendat.

Arti penting pembiayaan juga dirasakan oleh para pelaku usaha ekonomi kreatif yang berlandaskan pada kekayaan intelektual. Ekonomi kreatif yang fokus utamanya ada pada kemampuan intelektual harus didukung secara penuh agar eksistensinya semakin dikenal khalayak luas. Hal itulah yang melatar belakangi pemerintah dalam mencetuskan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022.

Pelaku ekonomi kreatif didukung secara penuh oleh pemerintah berkenaan dengan bantuan dalam hal pendanaan yang disalurkan melalui instansi keuangan baik bank atau bukan bank guna mendorong tingkat produksi. Dukungan tersebut dibuktikan seiring dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang ekonomi kreatif (Huda, 2022).

Sesuai amanat yang terkandung dalam Pasal 7 ayat (1) peraturan tentang ekonomi kreatif, pelaku ekonomi kreatif diberi kemudahan dalam memperoleh modal atau dana untuk memaksimalkan potensi produk ekonomi kreatif yang dimilikinya agar lebih berkembang pesat dan dikenal khalayak luas. Untuk bisa memperoleh dana tersebut, pelaku ekonomi kreatif terlebih dahulu harus mengajukan usulan berkenaan dengan

besarnya dana yang dibutuhkan. Dalam hal ini, usulan pendanaan tersebut disalurkan melalui instansi keuangan baik bank maupun bukan bank.<sup>1</sup>

Ekonomi kreatif menurut Roberta Comunian dan Abigail Gilmore yakni rancangan ekonomi yang berfokus pada segi informasi dan gagasan-gagasan serta pemahaman kreatif sebagai unsur yang dititikberatkan guna mendukung terlaksananya proses produksi.<sup>2</sup> Gagasan dan pemahaman itulah yang nantinya akan menghasilkan produk luar biasa yang memperoleh daya nilai jual tinggi ketika dipasarkan.

Dalam hal pemberian perlindungan, suatu produk ekonomi kreatif yang berlandaskan kekayaan intelektual harus memiliki ciri pembeda yang membedakan produk kreatif dengan produk lainnya. Disamping karya tersebut harus bersifat orisinal, ciri pembeda yang tak kalah penting dan menjadi pusat perhatian bagi para pelaku ekonomi kreatif yakni produk yang dihasilkan harus bersifat kreatif dan inovatif. Namun dalam penerapannya, tidak sedikit dari para pelaku ekonomi kreatif yang mengesampingkan hal tersebut. Produk yang dihasilkan kebanyakan merupakan karya jiplakan atau memakai hasil karya dari orang lain (Sugiarto, 2022). Perbuatan seperti itu jelas sangat merugikan pelaku ekonomi kreatif yang telah bersusah payah menciptakan suatu produk agar terlihat menarik dimata konsumen untuk membelinya.

Sepatutnya para pelaku ekonomi kreatif yang berlandaskan kekayaan intelektual mengerti akan betapa krusialnya suatu perlindungan. Perlindungan bukan saja bermanfaat untuk menjaga orisinalitas produk yang telah susah payah diciptakan, lebih daripada itu perlindungan sangat penting untuk menjaga eksistensi produk ekonomi kreatif. Tenaga, pikiran maupun waktu yang telah dikerahkan guna menghasilkan suatu produk yang menarik minat konsumen dan khalayak pasar, tidak menutup kemungkinan bisa dicuri oleh pelaku usaha lain untuk dibuat produk yang mirip dengan sampel yang tersedia. Inilah yang menyebabkan betapa krusialnya suatu produk ekonomi kreatif

---

<sup>1</sup> Vendy Yhulia Susanto, Yudho Winarto (*Ed*), “Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Rilis, Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif Bisa Jadi Jaminan Utang”, Republik Online, <https://amp.kontan.co.id/news/pp-242022-rilis-kekayaan-intelektual-pelaku-ekonomi-kreatif-bisa-jadi-jaminan-utang>, diakses pada tanggal 2 November 2022 pukul 07.14

<sup>2</sup> Eddy Cahyono Sugiarto, “Ekonomi Kreatif Masa Depan Indonesia” Republik Online, [https://www.setneg.go.id/baca/index/ekonomi\\_kreatif\\_masa\\_depan\\_indonesia](https://www.setneg.go.id/baca/index/ekonomi_kreatif_masa_depan_indonesia)”, diakses pada tanggal 2 November 2022 pukul 08.01

untuk dilindungi (Noviriska, 2022). Dalam hal ini apabila suatu produk kreatif telah mendapat perlindungan, maka secara otomatis pencipta akan mendapat manfaat ekonomi dari hasil ciptaannya tersebut. Inilah yang tidak boleh dilupakan oleh para pelaku kreatif, sebab jika produk yang dihasilkan sudah dilindungi, maka secara otomatis pelaku ekonomi kreatif akan merasakan manfaatnya. Tenaga, pikiran, dan waktu yang telah dikerahkan akan dibayar sebanding. Maka dari itu, sangat penting untuk meningkatkan wawasan mengenai betapa krusialnya suatu perlindungan terhadap produk ekonomi kreatif.

Wawasan berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual di sela-sela derasnya arus digitalisasi harus menjadi perhatian penting bagi pelaku ekonomi kreatif. Mengingat, padatnya pemakaian sosial media tidak dapat dipungkiri akan menciptakan sebuah peluang tindakan penjiplakan. Maka dari itu, guna menghindari terjadinya tindakan penjiplakan, pelaku ekonomi kreatif harus secepat mungkin untuk mendaftarkan produk yang dihasilkan atau dimilikinya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Pada kenyataannya, tidak sedikit dari pelaku ekonomi kreatif yang belum mendaftarkan produk kreatif yang dimilikinya dengan dalih rumitnya alur pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual. Disamping rumit, dana pendaftaran yang dirasa mahal serta tenggang waktu yang belum jelas membuat pelaku ekonomi kreatif berpikir dua kali untuk mendaftarkan produk ekonomi yang dimilikinya (Noviriski, 2022).

Indonesia sebagai salah satu negara yang terhimpun dalam *World Trade Organization* (WTO) wajib menyertakan macam-macam perjanjian internasional melalui konvensi yang sudah ditetapkan. Macam-macam peraturan dalam aspek Hak Kekayaan Intelektual sudah diterapkan di tengah masyarakat luas. Akan tetapi, respon masyarakat terhadap penerapan tersebut masih kurang. Oleh karena itu, sudah menjadi tugas bersama antara pemerintah maupun swasta untuk menggalakkan pemahaman betapa krusialnya suatu perlindungan terhadap produk kekayaan intelektual di tengah masyarakat (Nsution, 2020).

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bertugas mewujudkan perlindungan akan Hak Kekayaan Intelektual kepada masyarakat dan menyampaikan sosialisasi akan pentingnya Hak Kekayaan Intelektual bagi perkembangan ekonomi suatu bangsa.

Masyarakat harus mengetahui betapa pentingnya sebuah Hak Kekayaan Intelektual yang meliputi dari hak cipta, paten, merek dan indikasi geografis, desain industri, dan rahasia dagang terlebih bagi para pelaku kreatif. Bukan hanya dalam hal memberikan perlindungan, lebih dari itu hadirnya suatu Hak Kekayaan Intelektual bagi para pelaku ekonomi kreatif membawa dampak dalam segi ekonomi (Dendra & Herdiana, Ed, 2022).

Derasnya pertumbuhan arus ekonomi kreatif, harus diimbangi dengan perlindungan hukum yang memadai. Hukum wajib menyertai perkembangan zaman guna memberikan perlindungan bagi masyarakat luas. Berdasarkan penjelasan sebagaimana disampaikan diatas, penulis tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang perlindungan produk ekonomi kreatif berlandaskan kekayaan intelektual dengan mengangkat judul “Prospek Perlindungan Kekayaan Intelektual Terhadap Produk Ekonomi Kreatif Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan kekayaan intelektual terhadap produk ekonomi kreatif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif ? dan apa dampak yang timbul pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif terhadap prospek perlindungan kekayaan intelektual bagi produk ekonomi kreatif ?.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dipakai yakni penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang dipakai yakni pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Sumber data yang dipakai ialah data sekunder berupa dokumen (Hamzani, 2020). Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni pencarian secara online maupun offline. Metode analisis data yang dipakai ialah kualitatif. Penelitian ini tergolong analisis data kualitatif mengingat data yang hendak ditampilkan berbentuk deskriptif preskriptif atau dalam tampilan narasi.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Perlindungan Kekayaan Intelektual Terhadap Produk Ekonomi Kreatif Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019**

Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif sebagai terobosan baru dalam rangka membangkitkan ekonomi yang dilakukan melalui upaya pintasan dalam bentuk kemudahan akses pendanaan untuk para pelaku ekonomi kreatif melalui pemanfaatan produk konten kreatif sebagai jaminan utang (Amelia, 2022).

Pemerintah memberikan kemudahan mengenai alur pendanaan berlandaskan kekayaan intelektual yang disalurkan kepada instansi keuangan baik bank maupun bukan bank. Adapun kemudahan mengenai alur pendanaan berlandaskan kekayaan intelektual terhadap pelaku ekonomi kreatif diterapkan lewat (Kemenparekraf/Baparekraf, 2022):

- 1) Pemanfaatan kekayaan intelektual yang bernilai ekonomi yakni fasilitas dalam prosedur permohonan kekayaan intelektual dan mengoptimalkan kekayaan intelektual menjadi objek jaminan utang
- 2) Penilaian kekayaan intelektual yakni akomodasi pembelajaran serta pelatihan penilaian kekayaan intelektual.

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengajukan pendanaan berlandaskan kekayaan intelektual, diantaranya (Niscaya, 2022):

- a) Proposal pendanaan
- b) Mengantongi bisnis ekonomi kreatif
- c) Mengantongi komitmen mengenai kekayaan intelektual produk ekonomi kreatif
- d) Mengantongi surat pencatatan maupun sertifikat kekayaan intelektual

Adapun prosedur pengajuan pendanaan :

- a) Verifikasi Usaha
- b) Verifikasi Legalitas Kekayaan Intelektual
- c) Penilaian Kekayaan Intelektual

- d) Pencairan Dana
- e) Penerimaan Pengembalian Dana

Kemudian untuk bentuk kekayaan intelektual sebagai jaminan utang terdiri atas tiga macam. Pertama, jaminan fidusia atas kekayaan intelektual. Kedua, kontrak dalam kegiatan ekonomi kreatif yang muncul atas perjanjian lisensi, kontrak kerja maupun surat perintah kerja yang didapat pelaku ekonomi kreatif. Ketiga, hak tagih dalam kegiatan ekonomi kreatif yang muncul dari hak tagih atas imbalan yang mesti dibayarkan oleh pemakai lagu maupun alat musik untuk pemakaian secara profitabel. Sedangkan syarat suatu kekayaan intelektual mampu dijadikan sebagai objek jaminan utang ialah patut telah tercatat maupun telah terdaftar di Ditjen Kekayaan Intelektual dan pernah diurus baik secara independen maupun dilimpahkan haknya pada pihak lain, atau dengan kata lain suatu kekayaan intelektual tersebut pernah dilakukan pengkomersialan oleh pemiliknya sendiri maupun pihak lain berlandaskan atas perjanjian.

Profesi atau lembaga penilai kekayaan intelektual perlu mengadakan peningkatan mutu agar mampu melengkapi tolak ukur sebagai penilai kekayaan intelektual atau panel penilai. Adapun tolak ukur agar mampu menjadi penilai atau panel penilai kekayaan intelektual terdiri dari tiga macam diantaranya, mengantongi izin penilai publik dari kementerian keuangan negara, mengantongi kemampuan di bidang penilaian kekayaan intelektual, dan tertera di kementerian ekonomi kreatif. Berkenaan dengan tugas yang mesti dipenuhi oleh penilai kekayaan intelektual ialah melaksanakan penilaian kekayaan intelektual yang dijadikan jaminan, melaksanakan analisis pasar terhadap kekayaan intelektual yang dijadikan jaminan, dan melaksanakan pengkajian atas informasi analisis pemakaian kekayaan intelektual yang sempat dipakai dalam industri. Sedangkan panel penilai bertugas melaksanakan penilaian atas kekayaan intelektual yang tak dinilai oleh penilai kekayaan intelektual terhadap pelaku ekonomi kreatif yang mengusulkan pendanaan.

Pemerintah dalam hal ini juga sudah mempersiapkan sumber pendanaan ekonomi kreatif alternatif yang terdiri dari dua jenis yaitu layanan pendanaan bersama berlandaskan teknologi informasi dan penawaran efek melalui layanan urun dana

berlandaskan teknologi informasi. Keduanya wajib mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan dan dalam penerapannya harus sinkron dengan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal terjadi ditemukannya konflik, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 sudah mempersiapkan alur penanganan sengketa pendanaan ekonomi kreatif berlandaskan kekayaan intelektual, diantaranya penanganan sengketa yang dilakukan dengan jalan musyawarah guna mencapai mufakat dan penyelesaian sengketa yang diselesaikan dengan jalur pengadilan atau di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan bisa diselesaikan oleh institusi alternatif yang tersedia di dalam atau di luar lembaga Otoritas Jasa Keuangan dan sudah barang tentu wajib mengantongi izin darinya. Contoh alternatif penyelesaian sengketa di luar Otoritas Jasa Keuangan yakni BANI dan BAM Hak Kekayaan Intelektual.

Upaya perbankan dalam membangun perekonomian Indonesia yakni pemberian kredit kepada masyarakat. Lewat aktivitas perkreditan maupun berbagai jasa yang ditawarkan, Bank membantu keperluan pendanaan untuk segala aspek perekonomian. (Hartono, 2020).

Pemberian kredit, sebelumnya guna memastikan kepada bank jika nasabah patut dipercaya, terlebih dahulu menyusun analisis kredit yang mencakup :

- 1) Latar belakang nasabah maupun perusahaan.
- 2) Peluang usahanya.
- 3) Jaminan yang diserahkan berikut aspek pendukungnya (Hartono, 2020).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi bank dalam melaksanakan kegiatan pemberian kredit. Mengingat dalam prakteknya, bank selama ini hanya menilai kekayaan intelektual sebagai objek jaminan *collateral* atau jaminan tambahan, bukan objek jaminan pokok atau jaminan utama. Pada dasarnya objek jaminan pokok yang terdapat pada kegiatan usaha bank yakni kepercayaan. Pada prinsipnya seluruh kreditur dilindungi dengan jaminan umum sebagaimana tercantum Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara (Lawyer, 2022).

Sebutan *collateral* oleh undang-undang perbankan dipahami sebagai “agunan” yang memiliki prinsip 5C sebagai berikut (Hartono, 2020):

- 1) *Character*. Prinsip ini dipandang dari aspek karakter nasabah yang mampu diperhatikan dari hasil wawancara antara *customer service* dengan nasabah. Landasan dari prinsip karakter ini yakni memperhitungkan calon nasabah apakah amanah dalam menjalin perhimpunan dengan bank.
- 2) *Capacity*. Prinsip ini yakni memperkirakan nasabah pada aspek kesanggupan manifestasi finansial pada usaha yang dikantonginya. Apakah nasabah tersebut sempat mengecap kesulitan finansial atau tidak. Selain itu, prinsip ini juga memperkirakan akan kesanggupan nasabah membereskan perkara kredit kepada bank.
- 3) *Capital*. Yakni bersinggungan mengenai kondisi aset maupun substansi yang dikuasai, utamanya kepada nasabah yang mempunyai bisnis. *Capital* ini ditaksir dari informasi tahunan perusahaan yang dijalankan oleh nasabah. Dengan begitu pihak bank bisa memastikan patut tidaknya nasabah tersebut memperoleh jaminan.
- 4) *Collateral*. Prinsip ini harus dicermati nasabah saat tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya dalam menanggihkan pinjaman dari bank. Andaikata keadaan seperti itu terwujud, maka sesuai dengan ketetapan yang telah disepakati, pihak bank dapat mengambil alih kepemilikan aset yang sudah dijanjikan sebagai jaminan.
- 5) *Condition*. Keadaan ekonomi suatu daerah atau negara benar-benar berimbas baik kepada nasabah maupun bank. Usaha yang dikendalikan oleh nasabah bertumpu pada keadaan ekonomi baik secara mikro atau makro, begitupun juga pada pihak bank. Oleh karena itu, guna memperkuat kerjasama dari kedua belah pihak, komunikasi yakni suatu hal yang harus dijaga dengan baik.

Paten bisa dijadikan jaminan fidusia, hal ini sesuai Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Hak Paten. Adanya pengaturan ini menunjukkan bahwa Negara mendukung pembangunan ekonomi melalui penyaluran kredit terhadap pemegang hak paten dalam mengembangkan invensinya. Hak paten mempunyai prospek untuk dijadikan jaminan sebab punya nilai ekonomis (Hartono, 2020).

Nilai ekonomi paten bisa ditentukan dengan menghitung misalnya pasar, dana produksi, dana penggantian penyusutan, nilai likuidasi dan nilai asuransi (Hartono, 2020). Implementasi Hak Cipta sebagai jaminan fidusia tak lepas dari ciri khas objek jaminan fidusia yakni memiliki nilai ekonomis, hal ini tentunya selaras dengan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Sesuai prosedur, kekayaan intelektual yang dijadikan jaminan fidusia akan dilakukan penilaian. Penilaian tersebut meliputi nilai pasar, dana penggantian baru, nilai wajar, nilai likuidasi dan nilai asuransi (Gunawan, 2022).

Tolak ukur nilai ekonomi suatu ciptaan bisa dilihat melalui macam-macam pendekatan, diantaranya (Gunawan, 2022):

1) Pendekatan pasar

Pendekatan pasar memperbandingkan perusahaan yang dinilai dengan perusahaan sebanding. Transaksi terdahulu atau penawaran atas unsur perusahaan juga masuk dalam indikasi nilai.

2) Pendekatan pendapatan

Pendekatan pendapatan dapat dipakai dalam menaksir nilai lewat perkiraan kesanggupan dalam memanifestasikan timbal balik yang akan diperoleh dimasa datang.

3) Pendekatan aset

Pendekatan aset bisa dipakai untuk mendapatkan indikasi nilai dari suatu entitas, capital yang diinvestasikan, wujud kapitalisasi, maupun nilai aset bersih perusahaan.

Dengan demikian, wujud perlindungan kekayaan intelektual yang diperoleh dari pemerintah maupun pemerintah daerah untuk pelaku ekonomi kreatif sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 yakni :

- 1) Bimbingan teknis. Contohnya validasi bisnis, manajemen kekayaan intelektual, pengembangan mutu produk, dan penjualan produk.
- 2) Pelayanan perizinan berusaha atau pendaftaran terintegrasi secara elektronik. Contohnya membantu kelancaran produksi, permohonan pendaftaran maupun izin dalam memasarkan produk.
- 3) Akses atau bantuan pendanaan. Contohnya bantuan insentif atau alokasi skema pendanaan khusus.

- 4) Pelayanan informasi atau konsultasi usaha. Contohnya pengadaan portal data dan konsultasi usaha.
- 5) Bantuan promosi pemasaran. Contohnya bantuan promosi penjualan lewat macam-macam media dan pengadaan program guna memasarkan produk ekonomi kreatif.
- 6) Penyediaan sistem manajemen kolektif digital. Contohnya pencatatan produk ekonomi kreatif, daftar kriteria usaha ekonomi kreatif, pengadaan platform, dan pengintegrasian sistem elektronik.
- 7) Akses pemasaran. Contohnya seperti prioritas barang atau jasa pemerintah dan pembentukan forum komunikasi antar pelaku ekonomi kreatif.
- 8) Inkubasi pemasaran melalui lembaga yang ditunjuk. Contohnya alokasi sumber daya dan pengadaan layanan guna mempercepat proses pelayanan.
- 9) Pendampingan perhitungan penilaian kekayaan intelektual. Contohnya bantuan penghitungan aset dan pembentukan atau penunjukan lembaga penilaian aset.
- 10) Layanan bantuan dan pendampingan hukum. Contohnya penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, penyusunan dokumen hukum, dan pendampingan hukum sebelum proses pengadilan.

Dengan dukungan yang diberikan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah melalui berbagai macam fasilitas dalam rangka memberikan perlindungan kekayaan intelektual terhadap produk ekonomi kreatif, maka menurut penulis fasilitas yang diberikan tersebut sudah memadai dan pelaku ekonomi kreatif kini dapat mengembangkan produk ekonomi kreatif berlandaskan kekayaan intelektual yang dimilikinya dengan mudah sehingga ekonomi kreatif dapat menjadi pilar perekonomian masa depan Indonesia.

**2. Dampak Yang Timbul Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif Terhadap Prospek Perlindungan Kekayaan Intelektual Bagi Produk Ekonomi Kreatif**

**1) Dampak bagi Pelaku Ekonomi Kreatif**

Dengan hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022, pelaku ekonomi mendapatkan banyak keuntungan diantaranya:

- a. Pendanaan ekonomi kreatif. Pendanaan ekonomi kreatif ini didasarkan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta dukungan dari lembaga keuangan melalui skema pendanaan komersial. Pendanaan ekonomi kreatif ini diselenggarakan lewat pemanfaatan kekayaan intelektual yang bernilai ekonomi dan penilaian kekayaan intelektual.
- b. Fasilitas pengembangan teknik penjualan produk ekonomi kreatif berlandaskan Kekayaan Intelektual, yang dapat dijalankan lewat:
  - a) Lisensi
  - b) Waralaba
  - c) Alih teknologi
  - d) Jenama bersama
  - e) Pengalihan hak
  - f) Bentuk kemitraan lain
- c. Insentif bagi pelaku ekonomi kreatif, berwujud insentif fiskal maupun non fiskal yang dialokasikan oleh pemerintah atau pemerintah daerah lewat :
  - a) Insentif fiskal dari pemerintah terdiri dari layanan perpajakan, layanan dari segi kepabeanan, dan layanan dari segi cukai.
  - b) Insentif fiskal dari pemerintah daerah terdiri dari insentif perpajakan daerah dan insentif retribusi
  - c) Pemerintah atau pemerintah daerah maupun masyarakat masing-masing dari mereka ikut mengambil peran dalam pengembangan ekonomi kreatif.
  - d) Pemerintah atau pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk mengoptimalkan ekonomi kreatif diantaranya, meningkatkan skema pendanaan

dan meningkatkan teknik penjualan produk ekonomi kreatif berlandaskan kekayaan intelektual yang mana dalam hal ini bisa berkolaborasi dengan instansi pendidikan, aspek bisnis, aspek industri, jejaring komunikasi, dan media.

- e) Peran serta masyarakat diantaranya, mengapresiasi, merawat dan melindungi kekayaan intelektual yang diproduksi oleh pelaku ekonomi kreatif.

## **2) Bagi Pembuat Kebijakan**

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 memberi amanah kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terkait dengan pendanaan berlandaskan kekayaan intelektual di Indonesia kepada para pelaku ekonomi kreatif. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam hal ini bertugas untuk melakukan pencatatan dan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual seperti Hak cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Varietas Tanaman. Selain itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual juga bertugas dalam memberikan fasilitas pengembangan skema penjualan produk ekonomi kreatif berlandaskan kekayaan intelektual seperti lisensi, waralaba, alih teknologi, jenama bersama, pengalihan hak dan bentuk kemitraan lain seperti *joint venture* atau memakai skema penjualan yang ada namun dengan mempraktikkan kearifan lokal dalam wujud perubahan sistem kemitraan.

Namun, disisi yang lain penegak hukum dalam terkait dengan hak kekayaan intelektual masih mendapat beberapa kendala dalam menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 diantaranya:

- a) Tenggang waktu perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang terbatas.
- b) Belum tersedianya aturan yang transparan mengenai *due diligence*, penilaian aset Hak Kekayaan Intelektual, dan lembaga *appraisal* Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.
- c) Belum ada dukungan yuridis baik dalam bentuk regulasi mengenai aset Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang perbankan (Peraturan berkenaan dengan pencatatan data atau informasi kekayaan intelektual).

### **3) Perekonomian Indonesia**

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 memajukan ekonomi kreatif untuk bisa terus berkembang, mengingat ekonomi kreatif ialah salah satu sektor yang akan menjadi pilar perekonomian Indonesia di masa mendatang yang diharapkan dapat membuka lapangan kerja, meminimalisir angka pengangguran sehingga mampu meningkatkan kualitas hajat hidup bangsa Indonesia.

### **SIMPULAN**

Wujud perlindungan kekayaan intelektual yang dialokasikan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah untuk pelaku ekonomi kreatif menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 yakni bimbingan teknis, pelayanan perizinan berusaha atau pendaftaran terintegrasi secara elektronik, akses atau bantuan pendanaan, pelayanan informasi atau konsultasi usaha, bantuan promosi pemasaran, penyediaan sistem manajemen kolektif digital, akses pemasaran, inkubasi pemasaran melalui lembaga yang ditunjuk, pendampingan perhitungan penilaian kekayaan intelektual, dan layanan bantuan dan pendampingan hukum.

Dampak yang timbul pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif terhadap prospek perlindungan kekayaan intelektual bagi produk ekonomi kreatif memberikan dampak diantaranya baik kepada pelaku ekonomi kreatif itu sendiri, pembuat kebijakan, maupun perekonomian Indonesia. Bagi pelaku ekonomi kreatif, hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 membawa banyak kemaslahatan. Contohnya pendanaan ekonomi kreatif, fasilitas pengembangan teknik penjualan produk ekonomi kreatif berlandaskan kekayaan intelektual, dan insentif bagi pelaku ekonomi kreatif. Bagi pembuat kebijakan, adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 memberi amanah kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk melakukan pencatatan dan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual dan memberikan fasilitas pengembangan skema penjualan produk ekonomi kreatif berlandaskan kekayaan intelektual. Sedangkan bagi perekonomian Indonesia, adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 memajukan ekonomi kreatif untuk bisa

## **Firqoh Nazia, Sanusi, Tiyas Vika Widyastuti**

### **Prospek Perlindungan Kekayaan Intelektual Terhadap Produk Ekonomi Kreatif Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022**

---

terus berkembang. Ekonomi kreatif ialah salah satu sektor yang akan menjadi pilar perekonomian Indonesia di masa mendatang yang diharapkan dapat membuka lapangan kerja, menekan angka pengangguran sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

Gunawan, Ferry, *Hak Cipta Jaminan Kredit Perbankan Ekonomi Kreatif*, Bandung: PT. Alumni, 2022

Hamzani, A. I. (2020). *Buku Panduan Penulisan Skripsi*. Tegal: Fakultas Hukum.

Hartono, Aili Papang, *Pemberian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Hak Paten*, Bandung: PT. Alumni, 2020

##### **Jurnal**

Nasution, Latipah, "Efektifitas HKI Sebagai Pelindung Industri Kreatif dan UMKM Di Tengah Pandemi Covid-19", *Jurnal Buletin Hukum dan Keadilan*, Volume 4, Nomor 1, 2020.

Noviriska, "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif Berdasarkan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Jurnal Ilmiah Publika*, Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember, 2022.

Sipir, Prisly Slovenia, "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif Di Sulawesi Utara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Jurnal Lex Privatum*, Volume VI, Nomor 2, April, 2018.

##### **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

##### **Website**

Amelia, Clara, "Bangkitkan Ekonomi, Sandiaga Uno Tindak Lanjuti Peraturan Pemerintah soal Ekraf", *Republika* Online,

<https://economy.okezone.com/amp/2022/11/24/320/2713916/bangkitkan-ekonomi-sandiaga-uno-tindak-lanjuti-peraturan-pemerintah-soal-ekraf?page=2>

BP Lawyers, “Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan, Apakah Dapat Diterima Bank?”, *Republika Online*, <https://bplawyers.co.id/2022/10/07/kekayaan-intelektual-sebagai-jaminan-apakah-dapat-diterima-bank/>

Deandra, Demitria, Iman Herdiana (ed), “Hukum Indonesia Belum Melindungi Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif”, *Republik Online*, <https://bandungbergerak.id/article/detail/2831/hukum-indonesia-belum-melindungi-pelaku-usaha-ekonomi-kreatif>

Huda, Mas Alamil, “Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Disahkan, Ekonomi Kreatif Bisa Jadi Tulang Punggung Perekonomian Masa Depan”, *Republik Online*, <https://m.republika.co.id/berita/rf9106487/pp-242022-disahkan-ekonomi-kreatif-bisa-jadi-tulang-punggung-perekonomian-masa-depan>

Kememparekraf/Baparekraf, “Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Berikan Banyak Kemudahan Bagi Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif”, *Republika Online*, <https://pedulicovid19.kememparekraf.go.id/pp-nomor-24-tahun-2022-berikan-banyak-kemudahan-bagi-pelaku-usaha-ekonomi-kreatif/>

Nia Niscaya, Webinar Otoritas Jasa Keuangan “*Prospek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Jaminan Utang*” tanggal 1 September 2022

Sugiarto, Eddy Cahyono, “Ekonomi Kreatif Masa Depan Indonesia” *Republik Online*, [https://www.setneg.go.id/baca/index/ekonomi\\_kreatif\\_masa\\_depan\\_indonesia](https://www.setneg.go.id/baca/index/ekonomi_kreatif_masa_depan_indonesia)

Susanto, Vendy Yhulia, Yudho Winarto (ed), “Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Rilis, Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif Bisa Jadi Jaminan Utang”, *Republik Online*, <https://amp.kontan.co.id/news/pp-242022-rilis-kekayaan-intelektual-pelaku-ekonomi-kreatif-bisa-jadi-jaminan-utang>